



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 2529/UN40/KM.02.02/2025
TENTANG

PESERTA PROGRAM *OUTBOUND STUDENT MOBILITY* KE UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Direktorat Kemitraan dan Urusan Internasional Universitas Pendidikan Indonesia Nomor T-1866/UN40.F9/PK.02.02/2025 tanggal 22 September 2025 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor bagi Mahasiswa UPI Peserta Program *Outbound Student Mobility* ke UMS pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Peserta Program *Outbound Student Mobility* ke Universiti Malaysia Sabah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PESERTA PROGRAM *OUTBOUND STUDENT MOBILITY* KE UNIVERSITI MALAYSIA SABAH PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

- KESATU : Menetapkan Peserta Program *Outbound Student Mobility* ke Universiti Malaysia Sabah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melakukan perkuliahan pada mata kuliah dan aktivitas pengembangan diri yang diminati di universitas tujuan di luar negeri selama 1 (satu) semester.
- KETIGA : Mewajibkan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk membayar Uang Kuliah Tunggal Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 03 OCT 2025

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 2529/UN40/KM.02.02/2025
TENTANG
PESERTA PROGRAM *OUTBOUND STUDENT MOBILITY* KE UNIVERSITI
MALAYSIA SABAH PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2025/2026

DAFTAR PESERTA PROGRAM *OUTBOUND STUDENT MOBILITY*
KE UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Prodi	Fakultas	Universitas Mitra	Negara
1	2410345	Andhini Puspitasari	S1 Psikologi	FIP	Universiti Malaysia Sabah	Malaysia
2	2403856	Auly Mahya Masyrifah	S1 Psikologi	FIP	Universiti Malaysia Sabah	Malaysia
3	2403856	Azzahra Farhani Rachmadewi	S1 Psikologi	FIP	Universiti Malaysia Sabah	Malaysia
4	2404823	Catherine Angelica	S1 Psikologi	FIP	Universiti Malaysia Sabah	Malaysia
5	2407679	Kezia Aifha Arianti Putri	S1 Psikologi	FIP	Universiti Malaysia Sabah	Malaysia
6	2410238	Mutiara Diva	S1 Psikologi	FIP	Universiti Malaysia Sabah	Malaysia
7	2410405	Qisthy Hibbil Ma'wa	S1 Psikologi	FIP	Universiti Malaysia Sabah	Malaysia
8	2409061	Shelby Andien Syakirania Bellami	S1 Psikologi	FIP	Universiti Malaysia Sabah	Malaysia

REKTOR,


DIDI SUKYADI